



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2014/PTA. Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hadlonah/Pemeliharaan anak yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver ( sopir ), bertempat tinggal KOTA SAMARINDA. Dalam hal ini Menguasakan kepada Drs. H. Abdul Rakhim, SH, M.Hum, dan Firdaus, SHI, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkedudukan di Jalan Ir. Juanda ( Depan SMP 4 ), Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat sekarang**  
**Pembanding;**

### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Dealer Honda, tempat tinggal KOTA SAMARINDA. Dalam hal ini menguasakan kepada Madalyna, SH, dan Kasmawati, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan ( LBH APIK ), alamat Jalan Sultan Sulaiman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Citra Gading Blok B2 No. 9, Kecamatan Samarinda

Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**

**sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda, tanggal 20 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1435 Hijriyah, Nomor 1528/Pdt.G/2013/PA.Smd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Penggugat/Pembanding, tanggal 30

Januari 2014, melalui kuasa hukumnya Drs. H. Abdul Rokhim, SH. M.Hum dan

rekan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding KASMAWATI, SH tertanggal 20 Pebruari 2014;

Bahwa Penggugat/Pembanding yang semula tidak mengajukan memori banding, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda No 1528/Pdt.G/2013/PA.Smd, tanggal 3 Maret 2014 ternyata sebelum perkara ini diputus dalam tingkat banding ini telah mengajukan memori banding bertanggal 23 April 2014. Sedangkan Tergugat/Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 5 Mei 2014;

Bahwa, kedua belah pihak Pembanding dan Terbanding sama-sama tidak melaksanakan inzage, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1528/Pdt.G/2013/PA.Smd, tanggal 11 Maret 2014;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, maka sesuai Pasal 199 R Bg, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan semua uraian dalam pertimbangan hukum maupun amar pada putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan maupun amar putusan tersebut. Dan dengan adanya memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, maka pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penetapan anak, pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan, namun oleh pengadilan tingkat banding dipandang tidak lengkap karena tidak dimasukkan dalam amar putusan. Sehingga pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangannya sendiri termasuk amar putusannya, karena permintaan tersebut merupakan bagian dari petitum yang diminta oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan penetapan anak, sesuai ketentuan pasal 42 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hal yang serupa juga disebutkan dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Juga anak yang dilahirkan dari hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akta Cerai yang memuat telah terjadinya perceraian antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan tentang pernikahan mereka, dihubungkan dengan usia kedua orang anak yang dimohonkan tersebut pada saat gugatan diajukan oleh Penggugat/Pembanding, yakni masing-masing berusia 4 tahun dan 2 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa kedua orang anak tersebut lahir akibat perkawinan yang sah antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding. Di samping itu kedua belah pihak juga sama-sama mengakui bila kedua orang anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan mereka. Dengan demikian, permohonan Penggugat/Pembanding agar kedua orang anak tersebut ditetapkan sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang No.1 tahun 1974 maupun pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Pembanding yang terkait dengan hak hadlonah atau pemeliharaan anak, hal yang sangat prinsip adalah bahwa dalam pemeliharaan anak, kedua orang tua baik ibu maupun bapak walaupun sudah bercerai, tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal ini diatur dalam pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan kewajiban tersebut berlangsung sampai anak itu sudah kawin atau mampu berdiri sendiri. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 45 Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam hal pasangan suami isteri itu bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dan bila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka sesuai ketentuan pasal 41 Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding bila anaknya dipelihara oleh Tergugat/Terbanding dengan alasan karena Penggugat/Pembanding maupun orang tuanya kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya karena dihalang-halangi oleh Tergugat/Terbanding, walaupun Penggugat/Pembanding masih tetap memberi biaya untuk kedua orang anaknya, semuanya telah dibantah oleh Tergugat/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding. Dan karenanya Tergugat/Terbanding minta agar gugatan Penggugat/Pembanding tersebut ditolak dan pengasuhan atau pemeliharaan kedua orang anak tersebut ditetapkan ada pada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding adalah ayah dan ibu Penggugat sendiri. Dan meskipun orangtua Penggugat masih dimungkinkan untuk bisa dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara perdata mengenai kedudukan para pihak sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, namun ayah Penggugat hanya dimintai keterangan sebagai saksi tanpa disumpah sebagaimana lazimnya seorang saksi. Sehingga keterangannya tidak bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa menfungsikan dirinya sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik, sering menghalang-halangi Penggugat maupun orangtua Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat, lebih suka berada di luar rumah dengan berbagai alasan, setiap bulan biaya nafkah dan pendidikan untuk anak yang Penggugat berikan kepada Tergugat, pada kenyataannya anak tersebut tidak disekolahkan oleh Tergugat dengan berbagai alasan, semua itu telah tidak terbukti kebenarannya. Dan berarti tidak ada alasan untuk mencabut atau mengalihkan pemeliharaan kedua orang anak tersebut dari Tergugat/Terbanding yang selama ini sudah memelihara, merawat dan mendidiknya dengan baik, sesuai dengan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana tertuang di dalam memori bandingnya, yakni mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan atau kondisi Tergugat/Terbanding yang sudah menikah lagi, sebenarnya kondisi itu sudah diketahui Penggugat/Pembanding sejak pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama. Sementara itu pihak Tergugat/Terbanding pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama juga sudah mengakui dan tidak menyangkal lagi bila dirinya sudah menikah dan pernyataan itu diulang kembali dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan tersebut dengan mendalilkan sebuah hadits, bahwa seorang ibu itu memiliki hak untuk mengasuh dan memelihara anaknya (hak hadlonah) selama dia belum kawin, telah ditanggapi pula oleh Tergugat/Terbanding dengan pemahaman sebagaimana uraian kontra memori bandingnya. Dan pengadilan tingkat banding sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat/Terbanding, bila hadits tersebut memang ada asbabul wurudnya, ada latar belakang Rasulullah saw memberikan kebijakan seperti itu. Di samping itu, penentuan hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (hadlonah) ada pada seorang ibu, bukan karena ia belum menikah atau belum punya suami lagi, tapi karena memang kondisi anak yang masih kecil sampai mumayyiz itu lebih banyak memerlukan sesuatu yang ada pada ibunya. Apakah anak yang masih memerlukan sesuatu yang ada pada ibunya itu harus terhenti lantaran ibunya telah menikah lagi? Bukankah itu berarti menghilangkan hak anak untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan dari ibunya yang merupakan bagian dari hadlonah;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam hadlonah itu bersekutu di dalamnya antara hak dan kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya sebagai kewajiban, oleh karena anak itu memang memerlukan hadlonah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

harus terpenuhi, sebab kalau tidak, maka akan berdampak negatif bagi pertumbuhan anak. Dan sebagai hak muncul lantaran kedua orangtuanya bercerai dan sama-sama menghendaki untuk memeliharanya untuk diasuh dan dibesarkan bersama-sama dalam satu tempat tinggal yang sama sudah tidak dimungkinkan. Dan ketika hal itu diperselisihkan oleh kedua orangtuanya, maka selain dari apa yang telah ditentukan dalam pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, juga harus dikembalikan kepada ketentuan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa dalam pemeliharaan anak, kedua orang tua baik ibu maupun bapak walaupun sudah bercerai, tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dari pasal tersebut amat jelas bahwa kepentingan anak harus menjadi prioritas dalam pemeliharannya. Dan ini berarti hadlonah dalam perkara a quo merupakan kewajiban pula bagi sang ibu dalam hal ini Tergugat/Terbanding untuk kedua orang anaknya yang diperebutkan dalam perkara ini, mengingat kedua orang anak tersebut masih berusia 4 tahun dan 2 tahun;

Menimbang, bahwa adalah sebuah fakta bila sebelum diajukan gugatan ini oleh Penggugat/Pembanding, kedua orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut sudah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat/Terbanding secara baik walaupun Tergugat sudah menikah lagi, bahkan suami Tergugat/Terbanding yang baru, juga ikut memperhatikan pemeliharaan kedua orang anak tersebut bersama Tergugat/Terbanding. Bila dalam kondisi seperti demikian itu kemudian anak tersebut dicabut atau dialihkan pemeliharannya dari Tergugat/Terbanding selaku ibu mereka, maka dikhawatirkan hal itu akan berpengaruh pada perkembangan kedua orang anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sehingga untuk menghindarkan hal tersebut pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa kedua orang anak tersebut lebih tepat bila pemeliharaan mereka tetap ada pada Tergugat/Terbanding. Dan berarti gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang paling tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, atau dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, namun pemeliharaan oleh Tergugat/Terbanding selaku ibu tersebut tidak boleh menutup akses bagi Penggugat/ Pembanding selaku ayah dari kedua orang anak tersebut untuk melakukan komunikasi, menjenguk, menyayangi dan mencurahkan kasih sayangnya pada mereka, tanpa mengurangi kepentingan kedua orang anak tersebut selama dalam pemeliharaan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Tergugat/Terbanding agar gugatan Penggugat/Pembanding ditolak seluruhnya, pengadilan tingkat banding memandang bahwa permintaan tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan dengan pengakuannya sendiri bila kedua orang anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat. Sementara dalam gugatan Penggugat/Pembanding tersebut ada permintaan agar kedua orang anak tersebut ditetapkan sebagai anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan pertimbangan sebelumnya, maka permintaan Tergugat/Terbanding tersebut harus dikesampingkan. Demikian pula permintaan Tergugat/Terbanding agar hak hadlonah kedua orang anak tersebut ditetapkan ada pada Tergugat/Terbanding, pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat/Pembanding terkait dengan penetapan hak hadlonah tersebut, maka sudah dengan sendirinya hak pemeliharaan tersebut ada pada Tergugat/Terbanding seperti sediakala sebelum ada gugatan dari Penggugat/Pembanding, karena perselisihan pemeliharaan anak tersebut hanya melibatkan antara Penggugat/Pembanding selaku ayah dan Tergugat/Terbanding selaku ibu dari kedua orang anak yang diperebutkan. Sehingga pengadilan tingkat banding memandang tidak perlu menetapkan kembali. Karenanya permintaan Tergugat/Terbanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/  
Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1528/Pdt.G/2013/  
PA.Smd, tanggal 20 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tagal 18 Rabi'ul  
Awwal 1435 Hijriyah;

**Dan dengan mengadili sendiri:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING  
I, umur 4 tahun dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, umur 2  
tahun adalah anak kandung Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
3. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini di tingkat  
pertama sejumlah Rp 238.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara  
ini di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal

6 Sya'ban 1435 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. A. Afandi Zaini, SH., MM**, sebagai  
Ketua Majelis, **Drs. Mohammad Taufiq, MH**, dan **Drs. H. Noor Kholil, MH**,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis  
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014 Masehi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1435 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Musthapa, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. A. AFANDI ZAINI, SH. MM.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. MOHAMMAD TAUFIQ. MH.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. NOOR KHOLIL, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. MUSTHAPA, SH.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. <u>Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp. 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah ),-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 1 Juli 2014

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

Drs. Kurthubi, MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)